



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DONNA AFSARI SIANIPAR, tempat tanggal lahir di Bengkulu tanggal 31 Januari 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan I Mangolo RT 002 RW 001 Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara/email edwindonasianipar@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anhar, S.H., Pengacara/Advokat pada kantor pengacara Adv. Anhar, S.H., & Partner, beralamat di jalan Btn Griya Satelit Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka/email anharlbhhami@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

EDWIN KASSA, tempat lahir di Kolaka tanggal 21 Maret 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen Protestan, beralamat di Lingkungan I Mangolo RT 002 RW 001 Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di gereja Protestan Immanuel Kolaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Oktober 2015 sesuai dengan kutipan akte perkawinan no. ak.8320005547 Tanggal 17 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kolaka;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga dan tinggal bersama di Kolaka Kecamatan Latambaga;
- Dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak sampai saat ini;
- Namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran;
- Tergugat lebih mendengarkan omongan orang tua daripada Penggugat;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1874 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (F) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias dipertahankan lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi dalam satu keluarga Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan bersama di atas materai di kantor kepolisian kota Kolaka, dengan kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan bercerai;
- Bahwa dari kesepakatan bersama di atas materai tersebut pihak Tergugat tidak menuntut apapun dari pihak Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada bapak ketua/hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya penceraian ini;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau sekiranya bapak ketua/majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk datang menghadap ke persidangan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka melalui surat tercatat pada tanggal 6 Februari 2024, tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 27 Februari 2024, namun Tergugat tidak pernah datang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pemberkatan pernikahan oleh Gepsultra Jemaat Kolaka tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan cerai tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga tanggal 15 April 2016, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Damayanti.
 - Bahwa saksi adalah ipar Tergugat dimana suami saksi bersaudara dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tinggal disebelah rumah Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal di Mangolo yang merupakan rumah Penggugat dan Tergugat sendiri namun sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat meninggalkan rumah dan bekerja di Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya masalah belum memiliki anak dan juga Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah belum memiliki anak ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Mangolo;
- Bahwa saksi mengetahui langsung mengenai adanya campur tangan langsung orang tua Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat sering mengadu kepada Tergugat sehingga Tergugat memarahi Penggugat tanpa bertanya langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2022 Penggugat sudah tidak menerima nafkah dari Tergugat karena biasanya Tergugat selalu menitipkan uang untuk biaya Penggugat kepada saksi untuk saksi berikan kepada Penggugat dan setelah bulan Mei 2022 Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali diupayakan untuk didamaikan dimana upaya pertama ketika keluarga Tergugat datang ke keluarga Penggugat dan pada saat itu berhasil didamaikan namun terjadi lagi pertengkaran yang selanjutnya keluarga

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menemui keluarga Tergugat namun sudah tidak bisa didamaikan lagi;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat pernyataan tentang kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Eka Nur Fitri.

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Tergugat dimana suami saksi bersepupu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal disebelah rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal di Mangolo yang merupakan rumah Penggugat dan Tergugat sendiri namun sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat meninggalkan rumah dan bekerja di Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya masalah belum memiliki anak dan juga Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah belum memiliki anak ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Mangolo;
- Bahwa saksi mengetahui langsung mengenai adanya campur tangan langsung orang tua Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat sering mengadu kepada Tergugat sehingga Tergugat memarahi Penggugat tanpa bertanya langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali diupayakan untuk didamaikan dimana upaya pertama ketika keluarga Tergugat datang

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke keluarga Penggugat dan pada saat itu berhasil didamaikan namun terjadi lagi pertengkaran yang selanjutnya keluarga Penggugat datang menemui keluarga Tergugat namun sudah tidak bisa didamaikan lagi;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat pernyataan tentang kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti-bukti Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Fitri Damayanti dan Eka Nur Fitri;

Menimbang bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat maka diketahui gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian sehingga dapat dimaknai bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, sehingga olehnya itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama Fitri Damayanti dan Eka Nur Fitri dimana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di gereja Immanuel Kolaka pada tanggal 17 Oktober 2015 secara agama Kristen Protestan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan dibuktikan telah adanya Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 832.0005547 sebagaimana bukti surat bertanda P.1, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan

Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa saksi Fitri Damayanti dan Eka Nur Fitri yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Mangolo bersampingan dengan rumah para saksi dimana kedua saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keduanya belum dikaruniai anak yang kemudian pada sekitar bulan Mei 2022 Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Tergugat dan tinggal di Asera untuk bekerja;

Menimbang bahwa para saksi juga menerangkan di persidangan bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana para saksi mengetahui langsung jika orang tua Tergugat sering mengadu kepada Tergugat dan Tergugat langsung marah kepada Penggugat tanpa bertanya terlebih dahulu kepada

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selain itu saksi Fitri Damayanti menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah berupa uang kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat selalu menitipkan kepada saksi uang sebagai nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali dicoba untuk diselesaikan sebagaimana keterangan para saksi di persidangan dimana yang pertama berhasil didamaikan namun terjadi lagi pertengkaran yang kemudian dicoba kembali didamaikan untuk yang kedua kalinya namun sudah tidak berhasil hingga pada akhirnya para saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat berupa surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang mengetahui langsung seringnya terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat selama menjalani pernikahan dengan beberapa masalah yang dihadapi keduanya dan puncaknya pada bulan Mei 2022 Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim salah satu syarat alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi khususnya Pasal 19 huruf f karena dapat diartikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang hingga saat ini tidak dapat terselesaikan dan justru keduanya saat ini telah membuat surat pernyataan yang menerangkan pada pokoknya sepakat untuk bercerai. Selain itu pula Tergugat secara nyata menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangganya karena Tergugat mengambil sikap untuk tidak hadir dalam sidang perkara ini meskipun telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti alasan Penggugat untuk melakukan perceraian kepada Tergugat maka petitum angka 2 tentang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang putus karena perceraian, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu. Demikian pula memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta tidak melanggar kesusilaan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kolaka agar mengirimkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Instansi terkait;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Basrin, SH, sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suripto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suripto, S.H.

Perincian biaya :

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	34.000,00
4. Biaya sumpah saksi (2 orang)	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. <u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).